



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 117 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Narasumber pada pelatihan dimaksud;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber pada Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2091);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Narasumber Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Mempersiapkan materi pelatihan;
2. Memberikan materi kepada peserta pelatihan; dan
3. Menyosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 11 Maret 2019



PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 117 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER PELATIHAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER PELATIHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2.	Camat Passi Timur (DANI RORIMPANDEY, S.H.)	Rp900.000,00	ORANG/JAM



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YUSUF SORREDO MOKOAGOW